



PUTUSAN

Nomor 05-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B
Jakarta Selatan
2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., Edigius NS. Sadipun, S.H., Kornerlis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;
- Membaca kesimpulan tertulis Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari



Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 05-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon



adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan



sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

4.1.1. DAPIL ACEH I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah pemilihan,



serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

Dapil DPR RI di semua dapil dengan fokus pada 25 Dapil utama antara lain: Nanggroe Aceh Darussalam 1, Sumatera Utara 1, Bangka Belitung, Sumatera Selatan 1, Sumatera Selatan 2, Lampung 1, Lampung 2, Banten 1, Jawa Barat 3, Jawa Barat 6, Jawa Barat 7, Jawa Barat 11, Jawa Tengah 3, Jawa Tengah 7, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 11, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 2, Sulawesi Selatan 2, Sulawesi Selatan 3, Kalimantan Selatan 1, Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Jambi.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan ..., ..., ..., dst.; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ..., ..., ..., dst.
- Menetapkan kursi pada masing-masing Dapil kepada Pemohon.
- Memerintahkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai



dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut. Dapil DPR RI di semua dapil dengan fokus pada 25 Dapil utama antara lain: Nanggroe Aceh Darussalam 1, Sumatera Utara 1, Bangka Belitung, Sumatera Selatan 1, Sumatera Selatan 2, Lampung 1, Lampung 2, Banten 1, Jawa Barat 3, Jawa Barat 6, Jawa Barat 7, Jawa Barat 11, Jawa Tengah 3, Jawa Tengah 7, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 11, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 2, Sulawesi Selatan 2, Sulawesi Selatan 3, Kalimantan Selatan 1, Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Jambi.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN

4.2.1. KABUPATEN PIDIE JAYA

4.2.1.1. DAPIL PIDIE JAYA 3

TABEL I
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL PIDIE JAYA 3 KECAMATAN BANDAR BARU

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara ----- Termohon : Pemohon	Selisih	Alat Bukti
14	(2) Partai	(3) : (4) 144 : 151		P-1 s/d P-13 berupa C-1 dan P-14 berupa DA-1 dan P-15 berupa DB-1
1.	Azwar Aswah	735 : 775		
2	Ridwan M. Yusuf	29 : 24		
3	Cincin Tandania	5 : 5		
4	Nur Azizah, A.Md.Keb.	69 : 68		
5	Zubaidah	507 : 531		
6	Misdar	798 : 761		



Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan) calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya berupa persetujuan tertulis dari DPP Partai Bulan Bintang peserta Pemilu yang bersangkutan, tenggang waktu pengajuan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, yaitu: alat bukti surat berupa Formulir C-1 (Formulir C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014), yaitu:

- 4.1. 1. C-1 di TPS-TPS, yaitu: 231 dan 232 P-1 dan 2) di Desa/Gampong Pulo Pueb;
2. C-1 di TPS, yaitu: 262 (P-3) di /Desa/Gampong Sarah Panyang;
3. C-1 di TPS yaitu: 242 dan 243 (P-5 dan P-6) di Desa/Gampong Blang Sukon;
4. C-1 di TPS yaitu: 204 (P-7) di Desa/Gampong Kayee Raya;
5. C-1 di TPS, yaitu: 206 dan 207 (P-8 dan P-9) di Desa/Gampong Tutong;
6. C-1 di TPS yaitu: 228 dan 229 (P-10 dan P-11) di Desa/Gampong Manyang; dan
7. C-1 di TPS, yaitu: 244, 245 dan 246 (P-12 sampai dengan P-14) di Desa/Gmp. Kayee Jatoe.
- 4.2. DA-1 Hasil Pleno PPK Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 3; (Pembanding 1), DA-1 = P-15;
- 4.3. DB-1 Hasil Pleno Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 3; (Pembanding 2), DB-1 = P-16;
- 4.4. Saksi-saksi, yaitu:



4.4.1. Saksi-Saksi Partai, yaitu:

1. Basri AB;
2. Gunawan M. Yusuf
3. Wardiani;

4.4.2. Saksi-saksi Pemantau C-1; yaitu:

1. Wardani;
2. Tgk. Hamdani M. Daud
3. Muhammad Hamid
4. Usman Umar
5. Mahfuddin AT dan
6. Saidi Yunus

4.4.3. Saksi KPPS, tidak dicantumkan namanya dan saksi PPK.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon perseorangan calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bandar Baru dengan Nomor Urut 1 atas nama Azwar Aswah (Nomor Anggota PBB 11.18.000.326) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Pidie Jaya 3 Kecamatan Bandar Baru;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya dalam rekapitulasi hasil suara untuk Anggota DPRD/DPRK Kabupaten Pidie Jaya di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPRD/DPRK Kabupaten Pidie Jaya



yang Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) menyampaikan data perolehan (Perseorangan Calon Anggota DPRK) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) di Dapil Pidie Jaya 3.

TABEL I
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL PIDIE JAYA 3

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara ----- Termohon : Pemohon	Selisih	Alat Bukti
14	(2) Partai	(3) : (4) 144 : 151		P-1 s/d P-13 berupa C-1 dan P-14 berupa DA-1 dan P-15 berupa DB-1
1.	Azwar Aswah	735 : 775		
2	Ridwan M. Yusuf	29 : 24		
3	Cincin Tandania	5 : 5		
4	Nur Azizah, A.Md.Keb.	69 : 68		
5	Zubaidah	507 : 531		
6	Misdar	798 : 761		

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN

4.3.1. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

4.3.1.1. DAPIL ACEH BARAT DAYA 1

Bahwa perolehan suara Pemohon di Aceh Barat Daya 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model DB tanggal 21 April 2014 dan Lampirannya



(DB-1) Pemohon memperoleh 1.197 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C-1 total suara Pemohon untuk Aceh Barat Daya 1 sebanyak 1.204 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 01. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL ACEH BARAT DAYA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH BARAT DAYA 1	1.197	1.204	7	P-14.01 s.d. P-14.06

Perolehan suara Pemohon di Aceh Barat Daya 1 menurut Termohon dari Hasil Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model DB tanggal 21 April 2014 dan Lampirannya (DB-1) Pemohon memperoleh 1.197 suara (**P-14.01**). Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1 total suara Pemohon untuk Aceh Barat Daya 1 sebanyak 1.204 suara. Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot, suara Pemohon sebesar 19 suara (**P-14.02**), perolehan suara Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot, tersebut juga sesuai dengan Formulir C1 di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot yang ada didalam wibesite KPU www.pemilu2014.kpu.go.id suara Pemohon 19 suara (**P-14.02A**), namun di dalam Formulir D1 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot hasil rekapitulasi PPS Desa Pantee Rakyat suara Pemohon tercantum sebanyak 13



suara, dengan demikian suara yang diperoleh Pemohon telah terjadi pengurangan oleh PPS sebanyak 6 suara **(P-14.03)**.

Kemudian berdasarkan Formulir C1, suara yang diperoleh Pemohon di TPS 15 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh sebanyak 9 suara **(P-14.04)**, perolehan suara Pemohon di TPS 15 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, tersebut juga sesuai dengan C1 yang ada di dalam website KPU www.pemilu2014.kpu.go.id suara Pemohon 9 suara **(P-14.04A)**, namun ketika perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Babahrot khusus di Desa Pantee Rakyat suara Pemohon di TPS 15 dinyatakan 8 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di Desa Pantee Rakyat yang terdapat di dalam kolom Formulir DA-1 Kecamatan Babahrot yang seharusnya 162 berkurang menjadi 155 **(P-14.05)** karena di TPS 13 Desa Pantee Rakyat terjadi kehilangan suara sebanyak 6 suara dan di TPS 15 Pemohon kehilangan sebanyak 1 suara, sehingga Pemohon kehilangan 7 suara di Kecamatan Babahrot. Dengan demikian seharusnya dan senyatanya Perolehan suara Pemohon di Aceh Barat Daya 1 adalah sebanyak 1.204 suara. Hal ini diperkuat oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 013/LP/Pileg/5/2014 **(P-14.06)**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kursi yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah ditetapkan Termohon adalah milik Pemohon.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014, khusus di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Aceh Barat Daya 1 sebesar 1.204 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya yang diperoleh dari Dapil Aceh Barat Daya 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.02 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL ACEH BARAT DAYA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH BARAT DAYA 1	1.197	1.204

2. Menyatakan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya beserta PPK Kecamatan Babahrot telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 1.204 di Dapil Aceh Barat Daya 1.
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Aceh Barat Daya 1.
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

- Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

I. PROVINSI ACEH

1.1. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAPIL ACEH BARAT DAYA 1

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Aceh Barat Daya 1 sebesar 1.204 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya yang diperoleh dari Dapil Aceh Barat Daya 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL ACEH BARAT DAYA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH BARAT DAYA 1	1.197	1.204

1. Menyatakan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya beserta PPK Kecamatan Babahrot telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur dan sistematis.
2. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 1.204 di Dapil Aceh Barat Daya 1.
3. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Aceh Barat Daya 1.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk DPR RI di Dapil Aceh I, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk membuktikan dalilnya, serta juga tidak mengajukan saksi untuk DPR RI di Dapil Aceh I dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk Calon Perseorangan pada DPRK Kabupaten Pidie Jaya di Dapil Pidie Jaya 3, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta juga tidak mengajukan saksi untuk Calon Perseorangan pada DPRK Kabupaten Pidie Jaya di Dapil Pidie Jaya 3 dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya di Dapil Aceh Barat Daya 1 yang diberi tanda P-14.01 sampai dengan P-14.06 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-14.01 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, dan DPRK serta Calon Anggota DPD di Tingkat



Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB),
 tertanggal 21 April 2014.

2. Bukti P-14.02 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dapil Aceh Barat Daya 1, Provinsi Aceh.
3. Bukti P-14.03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dapil Aceh Barat Daya 1, Provinsi Aceh (Model D-1 DPR Kabupaten/Kota).
4. Bukti P-14.04 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR Kabupaten/Kota Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dapil Aceh Barat Daya 1, Provinsi Aceh.
5. Bukti P-14.05 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dapil Aceh Barat Daya 1, Provinsi Aceh (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
6. Bukti P-14.06 : Fotokopi Surat Kajian Laporan Nomor 013/LP/PILEG/V/2014 atas nama Syamsul Bahri (Ketua DPC Partai Bulan Bintang), tertanggal 5 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya di Dapil Aceh Barat Daya 1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ruslan

- Saksi di Dusun Cempaka, Desa Adan, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Abdaya.
- Saksi PBB di TPS 13 Kecamatan Babah Rot, Desa Pantee Rakyat.



- Saksi dan semua saksi partai politik lainnya hadir pada saat pemungutan suara.
- Pembukaan kotak suara tanggal 9 Februari 2014 pukul 15.00.
- Pencoblosan pukul 08.00 dan penutupan pencoblosan pukul 14.00.
- Pembukaan kotak suara pukul 15.00 dan selesai penghitungan suara pukul 03.00 malam.
- Saksi tidak mengajukan keberatan.
- Jumlah suara PBB di TPS 13 sebanyak 19 suara.
- Saksi dan beberapa saksi partai politik lainnya tidak tanda tangan rekapitulasi Formulir C-1.
- Caleg PBB memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan suara PBB di pleno kecamatan dan berdasarkan catatan saksi suara PBB di TPS dari 19 suara menjadi 13 suara.

2. **Bob Fakrulrazi:**

- Saksi di Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya.
- Saksi hadir sebagai saksi tingkat kecamatan di Babah Rot dari awal sampai akhir, tetapi tidak hadir di tingkat desa (PPS).
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 14 April 2014 pukul 10.00 sampai pukul 18.20 WIB.
- Saksi dari partai politik lain dan Panwas hadir.
- Saksi tidak mengajukan keberatan lisan dan tertulis saat penghitungan suara.
- Permasalahan saat rekapitulasi kecamatan adalah keterbatasan Formulir C-1 dari berbagai TPS dan kehilangan suara di 2 TPS yakni TPS 13 Desa Pantee Rakyat sebanyak 6 suara berdasarkan kesaksian Ruslan. Kedua, TPS 15 Desa Pantee Rakyat sebanyak 1 suara.
- Saksi tidak punya Formulir C-1 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Ruslan memberitahukan kepada saksi tidak punya Formulir C-1 karena tidak dikasih KPPS.
- Saksi baru tahu perolehan suara berkurang setelah pleno kabupaten dari partainya yang mendapatkan Formulir C-1 dari partai lain yang disesuaikan dengan website KPU.



- Saat rekap tingkat kecamatan saksi tanda tangan Formulir DA-1 dan plano.
- Saksi telah melapor terkait TPS 13 dan TPS 15 ke Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah diproses. Untuk TPS 15 benar diakui kehilangan 1 suara oleh Ketua dan Anggota KPPS, sedangkan untuk TPS 13 tidak ada pengakuan karena tidak ada pertinggal di KPPS. Saksi mendapat Berita Acara secara tertulis dari Panwas.
- Kecamatan Babah Rot terdapat 7 PPS.
- Saksi menandatangani Berita Acara di tempat yang bermasalah.

3. Tanzilurrahman

- Saksi di Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya sebagai Saksi PBB tingkat kabupaten.
- Rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 20-21 April 2014.
- Saksi bergantian hadir setengah hari saat penghitungan suara di Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Babah Rot.
- Saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis di 2 kecamatan.
- Saksi mengajukan keberatan ke komisioner KIP. Saksi masuk pukul 14.00 WIB sampai selesai ditutupnya sidang oleh Komisioner KIP.
- Selain saksi terdapat saksi partai politik lain yang mengajukan keberatan antara lain PBB, PKPI, Golkar, dan PDI-P, yang selanjutnya meminta untuk membuka Formulir C-1 di Kecamatan Kuala Batee dan penghitungan ulang di Kecamatan Babah Rot. Komisioner KIP memberikan kesempatan untuk membuka Formulir C-1, namun Panwas menolak dengan menyatakan bahwa Formulir C-1 tidak boleh dibuka lagi karena saat itu khusus membahas DA-1 tingkat kecamatan.
- Saksi tidak punya Formulir C-1 yang lengkap di Kecamatan Babah Rot, tetapi punya Formulir DA-1. Pengajuan keberatan itu tidak berlaku karena saksi tidak ada form C-1.
- Menurut perhitungan dari partai, PBB mendapat 1.204 suara.
- PPP mengajukan keberatan suara terhadap PBB di TPS 5 Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee. Perolehan untuk PBB 1.198 suara, setelah diajukan keberatan turun menjadi 1 suara sehingga menjadi 1.197 suara di tingkat kabupaten.



- Pada pleno di tingkat kabupaten, saksi pertama meminta membuka Formulir C-1 di TPS 5 Padang Sikabu dan terbukti suara PPP kurang 1 suara di TPS tersebut.
- Saksi juga protes terhadap Panwas yang merekomendasikan kepada Komisioner KIP untuk tidak membuka Formulir C-1 dan harus kembali kepada Formulir DA-1, yang selanjutnya disetujui oleh Komisioner KIP untuk kembali ke Formulir DA-1, namun keberatan itu tidak dihiraukan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban untuk DPRK Aceh Barat Daya Dapil Aceh Barat Daya 1 bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi. sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “PMK”);

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara penghitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.



2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

II.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.204 suara, padahal berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara Pemohon adalah 1.197 sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 7 suara. Namun, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana cara perhitungan Pemohon sehingga terdapat selisih 7 suara dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi milik Pemohon.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya beserta PPK Kecamatan Babahrot telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis, padahal selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya 7 suara. Pemohon tidak mampu menguraikan apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana Pemohon melakukan pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang tidak jelas seperti ini seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon di Aceh Barat Daya 1 dari hasil Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara Formulir DB tanggal 21 April 2014 dan Lampirannya (DB-1) adalah 1.197 suara. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon untuk



Aceh Barat Daya 1 adalah sebanyak 1.204 suara adalah dalil rekayasa belaka, tidak sesuai fakta dan tidak dapat di buktikan kebenarannya oleh Pemohon sendiri.

Bahwa tidak benar Pemohon kehilangan 6 suara di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Yang benar adalah berdasarkan Formulir C-1 yang diperoleh saksi Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, jumlah suara Pemohon sebesar 13 suara.

Di TPS 15 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, berdasarkan Formulir C1, jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah 9 suara: tidak benar di TPS 15 Pemohon kehilangan sebanyak 1 suara.

Kronologis yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah pimpinan rapat meminta ketua PPK Kecamatan Kuala Batee untuk menjelaskan kepada saksi PBB/Pemohon untuk menjelaskan kembali perihal persoalannya yang persis sama dengan apa yang diminta oleh PPP dan kemudian PPK Kecamatan Kuala Batee dan KIP Aceh Barat Daya mencocokkan Formulir C-1 yang dimiliki PPK dan KIP Aceh Barat Daya dengan Formulir C1 di 4 (empat) TPS yang dimiliki oleh saksi PBB dan hasilnya persis sama dan sama sekali tidak ada ketimpangan atau perbedaan dalam penghitungan hasil suara dan saksi PBB saat itu langsung menerima dan masalah tersebut langsung dianggap selesai dan tidak ada persoalan lagi.

Saksi Pemohon tidak pernah meminta dan mengajukan keberatan terhadap TPS 13 dan TPS 15 di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot baik itu di tingkat TPS, PPS, PPK bahkan ketika Rekapitulasi di KIP Aceh Barat Daya dilakukan.

Di penghujung rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KIP Abdya, saksi dari partai PBB/Pemohon terjadi pergantian dari Pak Mus kepada Pak Tanzillurrahman. Pada waktu pimpinan rapat pleno hendak menutup rapat pleno Pak Tanzil melakukan interupsi kepada pimpinan rapat untuk membuka Formulir C-1 yang dimiliki KIP Abdya yang dipindai tanpa menjelaskan di DP berapa, kecamatan mana,



desa mana, dan TPS berapa seperti yang diminta oleh saksi PBB yang pertama yang disetujui oleh Panwas.

Bahwa terhadap interupsi tersebut, pimpinan rapat tidak dapat memenuhi permintaan saksi PBB, karena Panwas merekomendasikan kepada pimpinan rapat agar kembali mengacu pada PKPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 yang dibacakan isinya oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan oleh karenanya, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima permintaan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Aceh I dan juga tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon untuk Calon Perseorangan untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Aceh Barat Daya di Dapil Aceh Barat Daya 1 yang diberi tanda T-14.1 sampai dengan T-14.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-14.1 : Fotokopi Model D-1 DPR Kabupaten/Kota Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupten/Kot serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.



2. Bukti T-14.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Barat Daya 1 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Bukti T-14.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh Barat Daya 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
4. Bukti T-14.4 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Aceh Barat (Model DB 2), tertanggal 21 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya di Dapil Aceh Barat Daya 1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jon Suparni

- Saksi di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Babah Rot.
- Rekapitulasi di Kecamatan Babah Rot dilaksanakan tanggal 14 April 2014 pukul 09.00- 18.00 WIB.
- Saksi dari PKB hadir saat rekapitulasi bernama Tengku M. Yasin Syarif.
- Selama proses rekapitulasi, saksi dari PKB dan semua saksi partai politik lain tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis dalam Formulir DA-2.



- Setelah rekapitulasi selesai dicetak terdapat 13 saksi partai politik yang tanda tangan dalam Formulir DA-1 dan Berita Acara, termasuk saksi dari PKB.
- Semua saksi partai politik yang hadir mendapat Formulir DA-1 dari PPK dalam bentuk salinan berstempel asli PPK.
- Pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Babah Rot, tingkat desa, dan TPS tidak ada rekomendasi baik Panwaslu maupun Panwascam.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPR RI di Dapil Aceh I, serta juga tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya di Dapil Pidie Jaya 3, serta juga tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT)

[2.10] Menimbang bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 tanggal 19 Mei 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Partai Demokrat adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB), akan tetapi Pihak Terkait tidak mengajukan Surat Kuasa Khusus dan Keterangan Pihak Terkait.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang



diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

I.A. Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

I.1. Daerah Pemilihan Aceh I

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.



II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPR RI di Dapil Aceh I yang diberi tanda PT-1.1, PT-1.2, dan PT-1.2a dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bukti PT-1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bukti PT-1.2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Selain itu, Pihak Terkait untuk DPR RI di Dapil Aceh I tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Calon Perseorangan DPRK Kabupaten Pidie di Dapil Pidie Jaya 3, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.14] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh I DPR RI, Dapil Aceh Barat Daya 1 DPRK, Dapil Pidie Jaya 3 DPRK;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), dengan



syarat calon perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan partai politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun Pemohon perseorangan calon atas nama Azwar Aswah dari Partai Bulan Bintang mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari DPP Partai Bulan Bintang berdasarkan surat Nomor B-1221/DPP-Sek/07/1435, bertanggal 12 Mei 2014.

Dengan demikian, menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama Azwar Aswah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang sebagaimana



diuraikan di atas pada hari Jumat, pukul 23.51 WIB, sehingga 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara, menurut Mahkamah eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh I (DPR-RI)



[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR-RI Dapil Aceh I karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 75 UU MK, yaitu Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon dan terjadi di TPS, PPS, PPK, dan KIP kabupaten mana dan berapa pengurangan suara tersebut terjadi pada setiap tingkatan. Pemohon juga sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti awal untuk membuktikan permohonannya;

[3.14] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut.

2. Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (DPRK atas nama Azwar Aswah)

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan anggota DPRK perseorangan atas nama Azwar Aswah calon anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang karena ditarik kembali, sehingga Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut;

3. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 1 (DPRK)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon untuk calon anggota DPRK Dapil Aceh Barat Daya 1 yang menurut Pemohon 1.204 suara, sedangkan menurut Termohon 1.197 suara, sehingga terdapat pengurangan 7 suara. Pemohon kehilangan 6 suara yakni dari 19 suara menjadi 13 suara di TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan kehilangan 1 suara yaitu dari 9 suara menjadi 8 suara di TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.14.1 sampai dengan P.14.06 dan saksi Ruslan, Bob Fakrurrazi, Tanzilurrahman;



Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan, tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T.14.1 sampai dengan T.14.4 dan saksi Jon Suparni;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya perolehan suara Pemohon adalah 19 suara;
- Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 di TPS tersebut;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon perolehan suara Pemohon adalah sama 13 suara;

Oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 untuk membantah bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon hanya mengajukan bukti Formulir D-1 menurut Mahkamah Formulir C-1 adalah dasar untuk mengisi perolehan suara pada Formulir D-1 sehingga berdasarkan bukti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot perolehan suara Pemohon yang benar di TPS tersebut adalah 19 suara. Setelah Mahkamah meneliti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat yang diunggah di laman KPU perolehan suara Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu 19 suara.

Mengenai kehilangan 1 suara Pemohon di TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang benar karena bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon adalah bukan Formulir C-1 untuk TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya melainkan Formulir C-1 di TPS 15 Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga pada hakikatnya Pemohon tidak mengajukan bukti tentang itu. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar untuk pemilihan anggota DPRK Kabupaten Aceh



Barat Daya Dapil Aceh Barat Daya 1 adalah 1.203 bukan 1.197 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Aceh I tidak memenuhi syarat;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 ditarik kembali;
- [4.7] Permohonan Pemohon di Dapil Aceh Barat Daya 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I (DPR RI) dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (DPRK) atas nama Azwar Aswah tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian sepanjang didaerah pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya yang benar adalah 1.203 suara;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.23**



WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan